



**PENETAPAN**  
**Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tbh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tembilahan yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Demak Br Sitorus**, Tempat/tanggal lahir : Asahan, 30 November 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Lemang RT.004 RW.000 Desa Sekayan Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 1 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 27 Agustus 2024 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Tbh, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan Alm. JALASTON SIMANJORANG pada tanggal 20 November 1991 di Situnggaling
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan Alm. JALASTON SIMANJORANG di karunia 5 orang anak yang bernama :
  - 1) NENI ERNITA BR MANJORANG
  - 2) UCOK EVRIWINTO S
  - 3) SUSI HANDAYANI SIMANJORANG
  - 4) DELILA SIMANJORANG
  - 5) OVADER HERYAN S
3. Bahwa anak kelima pemohon yang bernama OVADER HERYAN S tersebut telah tercatat memiliki akta kelahiran berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-03022020-0025 tertanggal 28 Februari 2020
4. Bahwa anak kelima pemohon tersebut diberi nama OVADER HERYAN S ternyata menurut pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa nama tersebut tidak sesuai dengan ijazah yang ternyata bernama OVANDER HERIANTO agar di sesuaikan dengan ijazah.

5. Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini Kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut Saksi lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon atas nama DEMAK BR. SITORUS
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1404-LT-03022020-0025 tertanggal 28 Febuari 2020
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon, Nomor : 1404-KW-19092018-0003 tertanggal 24 September 2018
5. Akta Kematian suami pemohon An. Alm. JALASTON SIMANJORANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau mengubah nama anak pemohon OVADER HERYAN S menjadi OVANDER HERIANTO
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Indragiri hilir segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-03022020-0025 tertanggal 28 Febuari 2020 atas nama OVADER HERYAN S telah diganti menjadi OVANDER HERIANTO
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri, selanjutnya Pemohon membacakan permohonan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1404147011720005, atas nama DEMAK BR. SITORUS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, untuk selanjutnya diberi tanda **P-1**;

Halaman 2 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1401-KW-19092018-0003, antara JALASTON SIMANJORANG dengan DEMAK BR. SITORUS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 24 September 2018, untuk selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 1401-KM-08032024-0011, atas nama JALASTON SIMANJORANG yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 08 Maret 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEMAK BR. SITORUS, tertanggal 31 Juli 2024, untuk selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1404-LT-03022020-0025, atas nama OVADER HERYAN S, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 28 Februari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama OVANDER HERIANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDS 019 Suka Maju Lemang tertanggal 07 Juli 2020, untuk selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1404141509080030, atas nama Kepala Keluarga JALASTON SIMANJORANG, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 24 Januari 2020, untuk selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ke persidangan telah dilakukan pemeteraian kemudian oleh Pemohon sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.03/2022 Tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian maka seluruh alat bukti tulisan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Hakim;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai secukupnya dan sesuai aslinya. Terhadap bukti yang bermaterai cukup dan sesuai aslinya maka dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo* dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 3 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yakni Saksi Susi Handayani Simanjorang dan Saksi Lamhot Sitorus, dan telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Susi Handayani Simanjorang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri yakni untuk merubah nama anak kandung dari Pemohon di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa merubah nama tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan nama tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa nama anak kandung dari Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu OVADER HERYAN S, dan Pemohon akan menyesuaikan nama tersebut dengan ijazah Sekolah Dasar yang telah terbit dimana di ijazah tersebut tertulis OVANDER HERIANTO;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama anak kandung dari Pemohon tersebut menjadi OVANDER HERIANTO;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu karena menurut cerita dari Pemohon yang mengurus Akte Kelahiran anak dari Pemohon tersebut adalah Ketua RT dan Pemohon baru-baru ini mengetahui ternyata ada perbedaan nama anak kandung dari Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran serta Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah Dasar;
- Bahwa Anak kandung dari Pemohon ini belum memiliki Kartu Tanda Penduduk dan saat ini anak Pemohon tersebut yang juga merupakan adik Saksi masih bersekolah di SMA di Kemuning dan duduk di kelas 2;
- Bahwa Suami Pemohon bernama JALASTON SIMANJORANG namun sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020 dan dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: NENI ERNITA BR. MANJORANG, UCOK EVRIWINTO S, SUSI HANDAYANI SIMANJORANG, DELILA MANJORANG, OVADER HERYAN S;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama ini tidak ada ada berhubungan dengan masalah tindak pidana ataupun masalah hutang piutang ataupun

Halaman 4 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan asuransi, yang terkait dengan anak dari Pemohon tersebut maupun dari Pemohon;

2. Saksi Lamhot Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan yakni untuk merubah nama anak kandung Pemohon di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, sehingga memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tembilahan untuk bisa merubah nama tersebut, yang merupakan salah satu persyaratan administrasi untuk mengurus perubahan nama tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa nama anak dari Pemohon yang tertulis di Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yaitu OVADER HERIAN S;
- Bahwa Pemohon akan merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi OVANDER HERIANTO;
- Bahwa karena Pemohon akan menyesuaikan nama tersebut dengan ijazah Sekolah Dasar yang telah terbit dimana di ijazah tersebut tertulis OVANDER HERIANTO;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut belum memiliki KTP dan saat ini masih bersekolah di SMA di Kemuning dan duduk di kelas 2;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Jalaston Simanjorang namun sudah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2020 dan dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu: NENI ERNITA BR. MANJORANG, UCOK EVRIWINTO S, SUSI HANDAYANI SIMANJORANG, DELILA MANJORANG, dan OVADER HERIAN S;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama ini tidak ada ada berhubungan dengan masalah tindak pidana ataupun masalah hutang piutang ataupun berhubungan dengan asuransi, yang terkait dengan anak dari Pemohon tersebut maupun dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan Hakim;

Halaman 5 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud mengubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari tertulis "OVADER HERYAN S", menjadi "OVANDER HERIANTO" sebagaimana tertera pada Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon (*vide* bukti P-6)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi yang telah di dengarkan keterangannya di persidangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1404-LT-03022020-0025, atas nama OVADER HERYAN S (*vide* bukti P-5) dan Kartu Keluarga Pemohon Kartu Keluarga, No. 1404141509080030, atas nama Kepala Keluarga JALASTON SIMANJORANG dari tertulis "OVADER HERYAN S", menjadi "OVANDER HERIANTO" karena nama Anak Pemohon yang sebenarnya yakni OVANDER HERIANTO" sebagaimana termuat dalam dokumen Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersama dengan Anak Pemohon yang bernama OVADER HERYAN S di Lemang RT.004 RW.000 Desa Sekayan Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengubah nama anak Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil salah satu syaratnya adalah harus dengan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon berada, yang mana dari bukti Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-7), Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (*vide* P-1), dan keterangan

*Halaman 6 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Saksi-Saksi yang menerangkan domisi Pemohon dapat diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lemang RT.004 RW.000 Desa Sekayan Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Tembilahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) yakni "Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau mengubah nama anak pemohon OVADER HERYAN S menjadi OVANDER HERIANTO" sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa:

"Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan nama juga dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bahwa permohonan perubahan nama dapat dilakukan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Halaman 7 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil, mengatur mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama;
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
- e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut diatas tidak diatur alasan atau hal yang menjadi dasar perubahan nama, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas menegaskan bahwa Hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dalam menjatuhkan putusan atau penetapan. Bahwa dalam masyarakat seringkali terdapat perbedaan nama seseorang pada dokumen kependudukan dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi pendidikan. Dan dalam perkara *a quo* Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dari tertulis "OVADER HERYAN S" pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-03022020-0025, atas nama OVADER HERYAN S (anak Pemohon) dan Kartu Keluarga Nomor: 1404141509080030, atas nama Kepala Keluarga JALASTON SIMANJORANG menjadi "OVANDER HERIANTO" karena terdapat kesalahan nama Anak Pemohon pada dokumen kependudukan yakni Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Kartu Keluarga Pemohon, yakni pada saat pengurusan Pemohon kurang teliti dalam mengurus dokumen kependudukan anak Pemohon sehingga nama Anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon. Dan diharapkan dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut terdapat kesesuaian Nama Anak Pemohon antara yang tertulis pada dokumen Ijazah Anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dasar pengajuan permohonan perubahan nama tidak diatur dengan tegas dalam undang-undang, tetapi dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maka menurut Hakim hal ini dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai lain yang hidup dalam masyarakat dan dalam perkara a quo perubahan nama tersebut tidak ada berhubungan dengan masalah tindak pidana ataupun masalah hutang piutang ataupun berhubungan dengan asuransi, yang terkait dengan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 (dua) hanyalah Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti atau mengubah nama anak pemohon OVADER HERYAN S menjadi OVANDER HERIANTO, dan menurut Hakim hal tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan. Sehingga dengan demikian Hakim memberi izin kepada Pemohon mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-03022020-0025, atas nama OVADER HERYAN S, dan Kartu Keluarga Nomor: 1404141509080030, atas nama Kepala Keluarga JALASTON SIMANJORANG dari semula tertulis OVADER HERYAN S menjadi OVANDER HERIANTO" (*vide* bukti P-5, P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa *petitum* angka 2 beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang bunyinya sebagai berikut:

"Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-03022020-0025, atas nama OVADER HERYAN S, dan Kartu Keluarga Nomor: 1404141509080030, atas nama Kepala Keluarga JALASTON SIMANJORANG dari tertulis OVADER HERYAN S menjadi OVANDER HERIANTO";

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* Pemohon angka 3 yakni "Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Indragiri hilir segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-03022020-0025 tertanggal 28 Febuari 2020 atas

Halaman 9 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama OVADER HERYAN S telah diganti menjadi OVANDER HERIANTO”  
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam persidangan Pemohon bertujuan untuk mengubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dan tidak terdapat kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada dokumen kependudukan tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pembetulan, dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Pemohon angka 4 yakni Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak (*ex-parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 4, menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan yang besarnya akan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum Pemohon dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum angka 1 tersebut, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang Undang No 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang No 23 tahun 2006 tentang Administasi kependudukan, pencatatan terhadap perubahan nama dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan yang mana dalam perkara *a quo* Pemohon berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga untuk tertib pelaksanaan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim menetapkan hal tersebut dalam penetapan tanpa merubah esensi dari permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 1 ayat (17) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan

Halaman 10 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. “Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1404-LT-03022020-0025, atas nama OVADER HERYAN S, dan Kartu Keluarga Nomor: 1404141509080030, atas nama Kepala Keluarga JALASTON SIMANJORANG dari tertulis OVADER HERYAN S menjadi OVANDER HERIANTO”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir untuk mencatat perubahan nama kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor: 1401-LT-03022020-0025, dan 1404141509080030;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat tanggal 6 September 2024** oleh Jonta Ginting, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, yang bertindak sebagai Hakim dalam perkara permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Henny Anggraini, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan No. 36/Pdt.P/2024/PN Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henny Anggraini, S.H.

Jonta Ginting, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Penggandaan berkas	: Rp6.000,00
5. Petugas Sumpah	: Rp20.000,00
6. Materai	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: <u>Rp10.000,00 +</u>

J U M L A H

**Rp136.000,00** (seratus tiga puluh enam ribu

Rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)